

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Bank

Pengertian Bank Menurut UU No 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan yakni lembaga usaha yang menghimpun uang dari masyarakat dalam bentuk simpanan, kemudian menyalurkan kembali kepada masyarakat berbentuk kredit atau lainnya agar taraf hidup masyarakat meningkat.

Menurut Kasmir (2008:2) Bank merupakan lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat, serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

Menurut A, Abdurrachman (2014:6) “ Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha perusahaan-perusahaan”.

Dapat disimpulkan bahwa Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana serta menyalurkan kembali kepada masyarakat. Bank juga memiliki fungsi yang bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam bertransaksi.

2.1.2. Tujuan dan Fungsi Bank

a) Tujuan Bank

Menurut Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 tujuan bank adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

b) Fungsi Bank

Fungsi utamanya adalah sebagai penghimpun dan pengatur dana masyarakat dan bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan Nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak (Pasal 2,3 dan 4 UU Perbankan No.10 Tahun 1998). Menurut Latumaerissa (2013:135), fungsi bank adalah sebagai berikut:

1. *Agent of Trust*

Fungsi ini menunjukkan bahwa aktivitas *intermediary* yang dilakukan oleh dunia perbankan dilakukan berdasarkan asas kepercayaan, artinya kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh bank tentu harus didasari rasa percaya dari masyarakat terhadap kredibilitas dan eksistensi dari masing-masing bank yang bersangkutan. Kepercayaan itu berkaitan dengan masalah keamanan dana masyarakat yang ada di bank.

2. *Agent of Development*

Agent of Development, yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi disuatu negara. Kegiatan bank berupa penghimpun

dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut antara lain memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepas dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. *Agent of Service*

Industri perbankan adalah lembaga yang bergerak di bidang jasa keuangan maupun jasa nonkeuangan. Sebagai bank, disamping memberikan pelayanan jasa keuangan, bank juga turut serta dalam memberikan jasa pelayanan lain seperti jasa transfer, jasa kotak pengaman (*Safety Box*), inkaso (*collection*), dan lain sebagainya. Jasa ini antara lain dapat berupa jasa pengiriman uang, penitipan barang berharga, pemberian jaminan bank, dan penyelesaian tagihan.

Menurut Kasmir (2014:38) Bank adalah Lembaga keuangan yang kegiatannya adalah:

1. Menghimpun dana (*funding*)

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Dalam hal ini bank sebagai tempat penyimpanan uang atau bervariasi bagi masyarakat. Tujuan masyarakat

menyimpan uangnya untuk keamanan uangnya. Kemudian untuk melakukan investasi dengan harapan memperoleh bunga dari hasil simpanannya. Tujuan lainnya adalah untuk memudahkan melakukan transaksi pembayaran. Untuk dapat memenuhi tujuan tersebut, baik untuk mengamankan uang ataupun untuk melakukan investasi, bank menyediakan sarana yang disebut simpanan. Jenis simpanan yang ditawarkan sangat bervariasi tergantung dari bank yang bersangkutan. Secara umum, jenis simpanan yang ada di bank adalah simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito.

2. Penyaluran dana (*lending*)

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Dalam hal ini bank memberikan pinjaman (kredit) kepada masyarakat yang membutuhkannya. Pinjaman atau kredit yang diberikan dibagi dalam berbagai jenis sesuai dengan keinginan nasabah. Sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu menilai apakah kredit tersebut layak diberikan atau tidak. Penilaian tersebut dilakukan agar bank terhindar dari kerugian akibat tidak dapat dikembalikannya pinjaman yang disalurkan bank dengan berbagai sebab. Jenis yang biasa diberikan oleh hampir semua bank adalah kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit perdagangan.

3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*)

Jasa bank lainnya seperti pengiriman uang transfer, penagihan surat-surat berharga yang berasal dari dalam kota (*clearing*), penagihan surat-surat

berharga dari luar kota dan luar negeri inkaso (*collection*), *letter of credit* (*L/C*), *safe deposit box*, bank garansi, *travellers cheque*, dan jasa lainnya.

2.1.3. Jenis-jenis Bank

Kasmir (2014:32) menjelaskan jenis-jenis bank yaitu :

1. Bank Sentral

Bank sentral merupakan bank pusat yang mengatur berbagai kegiatan yang berkaitan dengan dunia perbankan dan dunia keuangan suatu negara. Oleh karena itu, disetiap negara hanya ada satu bank sentral yang dibantu oleh cabang-cabangnya. Di Indonesia, fungsi bank sentral dipegang oleh Bank Indonesia (BI). Fungsi bank Indonesia disamping sebagai bank sentral juga sebagai bank sirkulasi, *back to back*, dan *leader of the last resort*.

Bank Indonesia sebagai bank sentral memiliki tujuan utama, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut, bank sentral memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran devisa, serta mengatur dan mengawasi bank.

2. Bank Umum

Bank umum berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sifat jasa yang diberikan adalah umum, dalam arti dapat memberikan seluruh jasa perbedaan yang ada. Begitupula dengan wilayah, dapat dilakukan seluruh wilayah Indonesia dan bahkan ke luar

negeri (cabang). Bank umum sering disebut bank konvensional. Sedangkan menurut undang-undang No. 7 tahun 1992 menjelaskan bahwa Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat merupakan perbankan yang segmen pasarnya lebih banyak pada pengusaha UMKM (Usaha Mikro Kecil Dan Menengah). Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Artinya di sini kegiatan BPR jauh lebih sempit jika dibandingkan dengan kegiatan bank umum.

Kasmir (2014:33) bank dilihat dari kepemilikannya:

4. Bank milik pemerintah merupakan bank yang akta pendiriannya maupun modal bank yang sepenuhnya dimiliki pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank dimiliki pemerintah, contoh :

- a. Bank Negara Indonesia (BNI)
- b. Bank Rakyat Indonesia (BRI)
- c. Bank Tabungan Negara (BTN)
- d. Bank Mandiri

Sedangkan bank milik pemerintah daerah terdapat di daerah tingkat I dan tingkat II pada masing-masing provinsi. Bank tersebut dimiliki oleh pemerintah masing-masing daerah. Sebagai contoh:

- a. BPD DKI Jakarta.
- b. BPD Jawa Barat.

- c. BPD Jawa Tengah.
- d. BPD Jawa Timur.
- e. BPD Sumatera Utara.
- f. BPD Sumatera Selatan.
- g. BPD Sulawesi Selatan.
- h. Dan BPD lainnya.

5. Bank Milik Swasta Nasional

Bank swasta nasional seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiri sepenuhnya didirikan oleh swasta. Begitupula pembagian keuntungannya untuk swasta. Contoh bank milik swasta nasional antara lain:

- a. Bank Muamalat.
- b. Bank Central Asia.
- c. Bank Bumi Putra.
- d. Bank Niaga.
- e. Bank Danamon.
- f. Bank Duta.
- g. Bank Lippo.
- h. Bank Nusa Internasional.
- i. Bank Universal.
- j. Bank Internasional Indonesia.

6. Bank milik koperasi.

Bank milik koperasi merupakan bank kepemilikan sahamnya dimiliki oleh perusahaan berbadan hukum koperasi. Contohnya adalah bank umum koperasi Indonesia (BUKOPIN).

7. Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan cabang dari bank yang diluar negeri, baik milik swasta asing atau pemerintah asing. Bank milik asing kepemilikannya dimiliki oleh pihak asing. Sebagai contoh bank asing antara lain:

- a. ABN AMRO Bank.
- b. Deutsche Bank.
- c. American Express Bank.
- d. Bank Of America.
- e. Bank Of Tokyo.
- f. Bangkok Bank.
- g. City Bank.
- h. European Asian Bank.
- i. Hongkong Bank.
- j. Standard Chartered Bank.
- k. Chase Manhattan Bank.

8. Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran merupakan bank yang sahamnya dimiliki dua belah pihak yaitu pihak asing dan pihak swasta nasional. Kepemilikan sahamnya

secar mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia (WNI). Sebagai contoh bank campuran antara lain:

- a. Sumitomo Niaga Bank
- b. Bank Merincorp
- c. Bank Sakura Swadarma
- d. Bank Finconesia
- e. Mitsubishi Buana Bank
- f. Interpacific Bank
- g. Paribas BBD Indonesia.
- h. Ing Bank.
- i. Sanwa Indonesia Bank.
- j. Bank PDFCI.

2.1.4. Prinsip-Prinsip Bank

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) prinsip adalah asas, kebenaran yang menjadi pokok dasar berfikir. Dalam pengelolaan bank terdapat prinsip perbankan yang menegaskan hubungan hukum antara bank dan nasabah, yaitu prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*), prinsip kehati-hatian (*prudential principle*), prinsip kerahasiaan (*confidential principle*), prinsip mengenali nasabah (*know your customer principle*).

1. Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle*)

Prinsip perbankan yang pertama adalah prinsip kepercayaan, dimana bank bekerja dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank atas dasar kepercayaan. Setiap bank perlu terus menjaga dan memelihara kepercayaan

masyarakat itu. Tindakan bank untuk menjamin kepercayaan itu antara lain: Melaksanakan transaksi dengan hati-hati untuk kepentingan masyarakat, memberikan informasi secara transparan tentang risiko yang mungkin terjadi dalam penyimpanan dana di bank.

2. Prinsip Kehati-hatian (*prudential principle*)

Prinsip perbankan yang kedua adalah prinsip kehati-hatian, dimana bank bekerja dengan prosedur yang telah diperhitungkan dan teruji demi melindungi kepentingan masyarakat yang menjadi nasabahnya. Untuk itu, kegiatan transaksi yang dilakukan oleh bank perlu mengikuti aturan dan hukum yang berlaku dalam dunia perbankan. Dengan hati-hatian yang dijunjung tinggi, bank akan selalu sehat dalam menjalankan usahanya sehingga akan terus dipercaya masyarakat.

3. Prinsip Kerahasiaan (*confidential principle*)

Prinsip perbankan yang ketiga adalah prinsip kerahasiaan, dimana bank bekerja dengan kewajiban merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Adanya jaminan kerahasiaan membuat nasabah merasa aman menyimpan dananya di bank.

4. Prinsip Mengenal Nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip perbankan yang terakhir adalah prinsip mengenali nasabah, dimana bank bekerja dengan mencermati dan mengetahui identitas nasabah, memantau setiap kegiatan transaksi, dan segera menginformasikan jika terdapat transaksi mencurigakan. Prinsip ini amat dibutuhkan untuk memperkecil peluang risiko yang merugikan nasabah.

2.1.5. Pengertian Kredit

Kata kredit berasal dari bahasa latin *Credere* yang berarti percaya atau *to believe* atau *to trust*. Karenanya dasar pemikiran pemberian kredit oleh suatu perbankan kepada seseorang/lembaga adalah berdasarkan kepercayaan (*faith*). Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Thomas dan Ismail (2010:93) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Dari beberapa pengertian kredit dapat ditarik beberapa unsur yang memungkinkan terjadinya kredit.

Berdasarkan pernyataan menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan pemberian uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan pihak penerima kredit dengan jangka waktu tertentu beserta jaminan dengan membayar sejumlah bunga atau pembagi hasil keuntungan.

2.1.6. Jenis-jenis Kredit

Menurut Kasmir (2012:119), jenis kredit dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Jenis Kredit Berdasarkan Kegunaannya

Dilihat dari segi kegunaannya, jenis kredit bank terbagi atas:

a) Kredit Investasi

Kredit investasi biasanya digunakan kegiatan utama perusahaan. Misalnya, jenis investasi seperti memperluas usaha atau membangun proyek dan pabrik baru. Masa pemakaiannya untuk suatu periode pun relatif lebih lama.

b) Kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja merupakan jenis kredit untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada. Kredit ini umumnya digunakan untuk meningkatkan kegiatan produksi perusahaan. Contohnya untuk membeli bahan baku, membayar gaji pegawai atau biaya-biaya lain yang berkaitan dengan proses produksi perusahaan.

2. Jenis Kredit Berdasarkan Tujuannya

Ada beberapa jenis kredit jika dilihat dari tujuannya.

a) Kredit Produktif

Kredit ini khusus digunakan untuk peningkatan usaha, produksi ataupun investasi. Singkatnya, kredit produktif diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.

b) Kredit Konsumtif

Kredit ini digunakan atau dipakai secara pribadi untuk membiayai barang-barang konsumtif. Bentuk kredit konsumtif dapat berupa:

- Kartu kredit berupa fasilitas pinjaman tanpa agunan yang diberikan kepada perorangan, yang diterbitkan oleh bank tertentu, setelah aplikasi permohonan kartu kreditnya disetujui.

- Kredit perumahan adalah fasilitas kredit untuk pembelian atau pembangunan rumah tinggal, ruko, dan sebagainya dengan jaminan berupa objek yang dibiayai.
- Kredit mobil merupakan fasilitas kredit untuk pembelian kendaraan bermotor roda 2 atau roda 4 dengan jaminan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai tersebut.
- Kredit multiguna adalah fasilitas kredit untuk segala keperluannya yang bersifat konsumtif, dengan jaminan tanah atau lainnya.

c) Kredit Perdagangan

Kredit perdagangan merupakan kredit yang digunakan untuk berdagang atau membeli barang dagangan, yang pembayarannya berasal dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Biasanya kredit ini diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Jenis Kredit Berdasarkan Jangka Waktunya

Berikut ini jenis-jenis kredit berdasarkan jangka waktunya.

- a) Kredit Jangka Pendek. Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari 1 tahun atau paling lama 1 tahun, dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- b) Kredit Jangka Menengah. Jangka waktu kreditnya berkisar antara 1-3 tahun. Jenis kredit ini juga biasanya diberikan untuk modal kerja.
- c) Kredit Jangka Panjang. Masa pengembalian atau angsuran jenis kredit ini paling panjang yaitu diatas 3-5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan

untuk investasi jangka panjang. Contohnya untuk membiayai perkebunan sawit dan karet, atau juga dimanfaatkan untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Jenis Kredit Berdasarkan Jaminan/Agunannya

Berikut ini jenis-jenis kredit berdasarkan jaminan/agunannya

a) Kredit dengan Jaminan/Agunan

Kredit ini merupakan kredit yang diberikan dengan jaminan tertentu. Adapun jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud, di mana setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan oleh peminjam.

b) Kredit Tanpa Agunan

Kredit atau pinjaman yang diberikan oleh bank tanpa mengharuskan calon peminjam memberikan jaminan berupa harta atau aset. Peminjam bisa mendapatkan dana pinjaman yang dibutuhkan tanpa perlu menyerahkan sertifikat rumah, BPKP, dan lain sebagainya sebagai jaminan untuk mengambil pinjaman.

2.1.7. Tujuan dan Fungsi Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung dari tujuan bank itu sendiri. Tujuan pemberian kredit juga tidak akan terlepas dari misi bank tersebut didirikan. Dalam praktiknya tujuan pemberian kredit sebagai berikut, Kasmir (2014:84):

1. Mencari keuntungan

Tujuan utama pemberian kredit adalah memperoleh keuntungan, Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini sangat penting bagi bank untuk kelangsungan serta membesarkan usaha bank, mengingat biaya operasional bank juga relatif cukup besar.

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut debitur bisa mengembangkan usahannya. Dalam hal ini bank dan nasabah sama-sama diuntungkan.

3. Membantu pemerintah

Tujuan membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebar kredit oleh dunia Perbankan adalah sebagai berikut:

- a) Penerima pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank.
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga dapat mengurangi tenaga kerja yang masih menganggur.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa sehingga akhirnya masyarakat mempunyai banyak pilihan.

- d) Menghemat devisa Negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan menghemat devisa Negara.
- e) Meningkatkan devisa Negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.

Kemudian disamping tujuan di atas suatu fasilitas kredit memiliki fungsi sebagai berikut. Kasmir (2014:89):

1. Untuk meningkatkan daya guna uang

Maksudnya dengan diberikannya kredit yang menjadi berguna untuk menghasilkan barang atau jasa oleh si penerima kredit. Kemudian juga dapat memberikan penghasilan tambahan kepada pemilik dana.

2. Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

Dalam hal ini uang yang diberikan akan beredar daei satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga suatu daerah yang kekurangan uang dengan memperoleh kredit, maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya.

3. Untuk meningkatkan daya guna barang

Kredit yang diberikan oleh bank akan digunakan oleh si debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi bergunan atau bermanfaat. Dengan demikian, fungsi kredit dapat meningkatkan daya guna barang yang tidak berugna menjadi barang yang berguna.

4. Meningkatkan peredaran barang

Kredit juga dapat menambah atau memperlancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya, sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar, biasanya untuk kredit perdagangan atau kredit ekspor impor.

5. Sebagai alat stabilitas ekonomi

Karena dengan adanya kredit yang diberikan akan menambah jumlah barang yang diperlukan oleh masyarakat. Kredit dapat pula membantu mengeksport barang dari dalam negeri ke luar negeri, sehingga dapat meningkatkan devisa Negara.

6. Untuk meningkatkan ke gairahan berusaha

Bagi debitur tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha. Dengan memperoleh kredit nasabah bergairah untuk dapat memperbesar atau memperluas usahanya.

7. Untuk meningkatkan pemeretaan pendapatan

Semakin banyak kredit yang disalurkan, maka akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan

8. Untuk meningkatkan hubungan internasional

Akan dapat meningkatkan dan saling membutuhkan antara si pemerintah penerima kredit dengan si pemberi kredit. Pemberian kredit oleh Negara lain akan meningkatkan kerja sama di bidang lainnya, sehingga dapat pula tercipta perdamaian dunia.

2.1.8. Prinsip - prinsip Pemberian Kredit

Sebelum suatu fasilitas kredit diberikan, maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian tetap sama. Begitu pula dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan sudah menjadi standar penilaian yang umum dan harus dilakukan oleh bank untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar layak untuk diberikan, hal ini dilakukan dengan analisis 5 C 7 P.

Prinsip-prinsip pemberian kredit dengan analisa 5C adalah sebagai berikut, Dr. Kasmir (2014:94) :

1. Character

Merupakan suatu sifat atau watak seseorang. Orang yang akan diberikan kredit benar-benar harus dapat dipercaya, hal ini tercemin dari latar belakang si nasabah baik yang bersifat pekerjaan maupun yang bersifat pribadi, seperti gaya hidup yang dianutnya, keadaan keluarganya, sifat si nasabah dilingkungannya. Dari sifat dan watak ini dapat ditinjau suatu ukuran tentang kemauan nasabah untuk membayarnya.

2. Capacity

Untuk mengetahui kemampuan nasabah dalam membayar kredit yang diberikan. Dalam hal ini kemampuan nasabah dihubungkan dengan latar belakang pendidikan dan pengalamannya selama ini dalam mengelola usahanya, nantinya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan.

3. *Capital*

Untuk melihat penggunaan modal aspek efektif atau tidak, bisa dilihat dari laporan keuangannya. Juga harus menganalisis dari sumber mana saja modal yang sekarang ini.

4. *Condition*

Dalam memiliki kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang ada sekarang dan prediksi untuk masa yang akan datang. Penilaian prospek bidang yang akan dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang harus baik, sehingga kemungkinan kredit bermasalah relatif kecil

5. *Collateral*

Merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik dan non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti ke asliannya sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan bisa dipergunakan secepat mungkin.

Penilaian kredit dengan metode analisis 7P adalah sebagai berikut, Dr.Kasmir (2014:96) :

1) *Personality*

Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya, tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalu dari nasabah tersebut. Hal ini mencakup emosi, tingkah laku, dan tindakan nasabah dalam menghadapi serta menyelesaikan suatu masalah.

2) *Party*

Yaitu menggolongkan nasabah ke dalam golongan-golongan tertentu, berdasarkan modal, loyalitas, serta karakter. Nasabah yang mendapatkan golongan tertentu pastinya akan mendapatkan fasilitas yang berbeda dari bank.

3) *Purpose*

Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam sesuai kebutuhan.

4) *Prospect*

Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang menguntungkan atau tidak. Hal ini penting mengingat jika suatu fasilitas kredit yang dibiayai tanpa suatu prospek, bukan hanya bank yang rugi tetapi juga nasabah.

5) *Payment*

Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk mengembalikan kredit. Semakin banyak sumber penghasilan debitur maka akan semakin lebih baik.

6) *Profitability*

Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. Profitability akan dikur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang diperoleh.

7) *Protection*

Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang diberikan mendapat perlindungan. Perlindungan yang diberikan debitur berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

2.1.9. Unsur-unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan. Dalam pemberian kredit harus dilihat dari berbagai unsur-unsur kredit. Unsur-unsur kredit menurut Kasmir (2012:114) adalah:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bagi si pemberi kredit bahwa kredit yang akan diberikan tersebut benar-benar akan diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu kredit. Kepercayaan diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu kredit berani dikururkan. Oleh karena itu, sebelumnya harus dilakukan penelitian dan penyelidikan lebih dulu secara mendalam tentang kondisi nasabah, baik secara intern maupun ekstern. Penelitian dan penyelidikan tentang kondisi pemohon kredit sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etikat baik nasabah terhadap bank.

2. Kesepakatan

Disamping unsur percaya, didalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara si pemberi kredit dengan si penerima kredit. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajibannya masing-masing.

3. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka pendek (di bawah 1 tahun), jangka waktu menengah (1 sampai 3 tahun) atau jangka panjang (di atas 3 tahun). Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

4. Risiko

Adanya suatu tenggang waktu, maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet pemberian suatu kredit. Semakin panjang suatu jangka waktu kredit maka semakin besar risikonya demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik resiko yang disengaja oleh nasabah, maupun oleh resiko yang tidak disengaja, misalnya terjadi bencana alam atau bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan lainnya.

5. Balas Jasa

Merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit. Dalam bank jenis konvensional balas jasa kita kenal dengan nama bunga. Di samping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi kredit yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya ditentukan dengan bagi hasil.

2.1.10. Pengertian Mekanisme

Mekanisme berasal dari kata dalam bahasa Yunani *mechane* yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat, peralatan untuk membuat sesuatu dan dari kata *mechos* yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu.

Menurut Moenir (2001:53) pengertian mekanisme ialah “Suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja, tujuannya yaitu untuk menghasilkan hasil yang maksimal dan mengurangi kegagalan”.

Adapun pengertian mekanisme menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) :

1. Menurut KBBI Mekanisme adalah istilah yang berkaitan dengan mesin ataupun cara kerja suatu hal. Sinonim atau persamaan kata dari mekanisme di antaranya adalah metode, operasi, prosedur, proses, sistem, dan teknik.
2. Menurut KBBI Mekanisme adalah penggunaan mesin atau alat-alat dari mesin atau hal kerja mesin. Mekanisme adalah hal saling bekerja seperti mesin (kalau yang satu bergerak, yang lain turut bergerak). Selain itu, pengertian lainnya mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi (perkumpulan dan sebagainya).
3. Menurut KBBI Mekanisme adalah upaya memberikan penjelasan mekanis yakni dengan gerak setempat dari bagian yang secara intrinsik tidak dapat berubah bagi struktur internal benda alam dan bagi seluruh alam.

Dapat disimpulkan bahwa mekanisme adalah cara kerja suatu alat yang dipakai untuk menyelesaikan sesuatu dalam sebuah badan atau organisasi yang saling berhubungan untuk menghasilkan hasil yang maksimal sehingga tercapainya tujuan yang telah direncanakan.

2.1.11. Mekanisme Kredit

Menurut Moenir (2001:53) Mekanisme kredit merupakan suatu rangkaian kerja alat yang dipakai untuk menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan proses kerja.

Menurut Kasmir (2012:106) mekanisme kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya untuk mempermudah bank menilai kelayakan suatu permohonan kredit dan menyalurkan kredit kepada pihak yang benar-benar membutuhkan dana. Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam mekanisme kredit diantaranya yaitu:

1. Dimulai dari nasabah mengajukan proposal yang berisikan keterangan
2. Menyelidiki berkas-berkas pinjaman berupa persyaratan yang telah diberikan oleh pihak bank
3. Menilai kelayakan kredit tersebut
4. Melakukan wawancara pertama
5. Peninjauan ke lokasi (*On The Spot*)
6. Melakukan wawancara kedua
7. Keputusan Kredit
8. Dilakukannya pengikatan kredit.

9. Dibuatkan Surat Keputusan Kredit (SKK) dan dilakukan penandatanganan perjanjian kredit.
10. Dilakukan pencairan dana yang langsung masuk ke rekening debitur.

2.2 Pendekatan Masalah

Lembaga keuangan adalah lembaga yang memberikan fasilitas dan produk di bidang keuangan serta memutar arus uang dalam perekonomian. Umumnya kegiatan operasional dari sebuah lembaga keuangan meliputi proses pengumpulan dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan. bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Mekanisme penyaluran kredit diperlukan oleh perusahaan untuk menjalankan proses bisnis dengan baik. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersama-kan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Dalam menyusun mekanisme penyaluran kredit dibutuhkan prinsip kehati-hatian, kepercayaan, kebijakan persetujuan kredit, kerahasiaan dan pengelolaan kredit. Program ini sangat membantu untuk berkembangnya suatu usaha yang dinilai produktif.